



**BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 09 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
( IMB ) PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian berpengaruh terhadap indeks harga di segala bidang sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Retribusi yang saat ini sedang berlaku;
  - b. bahwa tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB ) PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

## Pasal 1

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) sebagaimana tercantum pada Bagian Keempat Harga Satuan ( Tarif ) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Pasal 16 pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah menjadi sebagai berikut :

### " Pasal 16

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan gedung

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Bangunan Gedung besarnya biaya adalah Rp. 5.000/m<sup>2</sup>.
- b. Untuk Prasarana Bangunan Gedung Non Komersil besarnya biaya adalah :
  1. Konstruksi pembatas / penahan / pengaman adalah Rp. 2.500/m<sup>2</sup>
  2. Konstruksi penanda masuk lokasi adalah  
sampai dengan maksimal 2 m<sup>2</sup> dan Rp. 100.000/m<sup>2</sup>  
untuk pertambahannya Rp. 2.000/m<sup>2</sup>
  3. Konstruksi perkerasan adalah Rp. 2.000/m<sup>2</sup>
  4. Konstruksi penghubung adalah Rp. 3.000/m<sup>2</sup>
- c. Untuk Prasarana Bangunan Gedung Komersil dan/atau mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar besarnya biaya adalah :
  1. Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah adalah Rp. 10.000/m<sup>2</sup>
  2. Konstruksi menara antena ( bukan seluler ) adalah  
sampai tinggi maksimal 5m dan RP. 10.000/m<sup>2</sup>  
untuk pertambahannya Rp. 2.500/m<sup>2</sup>
  3. Konstruksi menara reservoir dan cerobong adalah  
sampai tinggi maksimal 4m dan Rp. 350.000/m<sup>2</sup> ✓  
untuk pertambahannya Rp. 150.000/m<sup>2</sup> ✓
  4. Konstruksi Monumen adalah Rp. 150.000/m<sup>2</sup>
  5. Konstruksi Instalasi/gardu adalah  
sampai dengan maksimal 10m<sup>2</sup> dan Rp. 250.000/m<sup>2</sup>  
untuk pertambahannya Rp. 150.000/m<sup>2</sup>
  6. Konstruksi Reklame / Billboard adalah  
sampai dengan maksimal 6 m<sup>2</sup> Rp. 1.000.000/unit  
dan untuk pertambahannya Rp. 250.000/unit
  7. Konstruksi papan iklan dan papan nama  
(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) adalah Rp. 10.000/ m<sup>2</sup>

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal, 16 Januari 2019



**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

*Loekman Djoyosoemarto*  
**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal, 16 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

*Adi Erlansyah*  
**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 09**